

BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016

Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);

5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;

 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;

e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;

f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

> Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 25 November 2019 Plt. BUPATI MUARA ENIM, WAKIL BUPATI

> > Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 25 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 51 LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor

: 51 Tahun 2019

Tanggal : 25 November 2019

Tentang

: Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
1.	Kepala Dinas	a. Merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;	 Merumuskan dan menyampaikan bahan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten di bidang komunikasi dan informasi, bidang Persandian dan Keamanan Informasi kepada Bupati; Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (renstra) di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; Merumuskan dan menetap kan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; Merumuskan dan menetapkan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;
		b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;	6. Merumuskan dan meyempurnakan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit yang ada di lingkungan Dinas;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; d. Membina dan melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;	komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; 11. Melaksanakan koordinasi secara berkala atau sewaktu – waktu diperlukan baik intern maupun ekstern; 12. Melaksanakan koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan baik intern maupun ekstern; 13. Menetapkan dan melakasanakan hasil-hasil koordinasi; 14. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; 15. Melakukan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPT Dinas; 16. Memberikan saran dan rekomendasi, serta membantu penyelesaian tugas-tugas tertentu dalam tim/panitia yang terbentuk dalam Kabupaten Muara Enim yang berhubungan dengan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; 17. Memberikan dukungan, fasilitas dan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah terkait bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; 18. Melasanakan pembinaan dan pengembangan administrasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; 19. Melakukan pembinaan kepada pegawai di lingkungan Dinas; 20. Memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi sesuai kententuan perundang-undangan;
		e. Mengelola kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;	 21. Menyelenggarakan pembinaan kepada pegawai di lingkungan Dinas; 22. Memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan; 23. Menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, protokol, dan keuangan;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.	 Menyelenggarakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; Menetapkan kebijakan dalam pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Dinas; Melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas baik secara subtantif maupun administratif; Melaporkan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati; Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati
2.	Sekretaris	a. Menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;	 Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; Menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; Menyiapkan Rencana Kerja (Renja) pembangunan tahunan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; Menyiapkan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian; Menyiapkan berbagai peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan Dinas; Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			 Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja, di lingkungan Dinas; Menyusun dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
		b. Memverifikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;	 Menghimpun dan menyiapkan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas; Mengolah data penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas; Memverifikasi bahan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas; Menyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas;
		c. Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;	 Mengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen administrasi keuangan Dinas; Mengelola penatausahaan dan penyusunan akuntansi keuangan Dinas; Mengelola penyusunan laporan keuangan Dinas; Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengusulan penunjukan tim pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas; Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan pengelolaan keuangan kepada tim pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas;
		d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;	 Menyusun bahan penetapan kebijakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas; Menyusun usulan kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas; Menyusun rancangan kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai; Melaksanakan dan mengumpulkan bahan pembinaan disiplin pegawai; Menyusun dan melaporkan formasi dan besitting(penempatan) pegawai serta daftar urut kepangkatan di lingkungan Dinas;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			 23. Menyusun dan mengusulkan kenaikan pangkat/gaji berkala di lingkungan Dinas; 24. Menyusun bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Dinas;
		e. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;	 Menyusun bahan penetapan kebijakan teknis operasioanal dalam pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas; Mengendalikan dan memonitor pengelolaan teknis operasional, perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas; Menyusun daftar kebutuhan perlengkapan tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas; Menyusun rencana anggaran kegiatan pengadaan perlengkapan tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas; Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas; Melaksanakan tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas; Mengelola pendistribusian surat-surat sesuai disposisi Kepala Dinas;
		f. Mengevaluasi bahan penyusunan laporan dan pelaksanaan program	 32. Mengkoordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas; 33. Menyusun dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas; 34. Menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kepada pihak yang terkait;
		g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;	35. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;36. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a. Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	 Komunikasi dan Informasi. Menyiapkan bahan rencana pembangunan jangka panjang dar rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang kesekretariatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di bidang kesekretariatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pembangunan tahunan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
			 Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola data dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; Menyiapkan rencana kegiatan di Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
		b. Mengelola tata naskah dinas, humas serta rumah tangga di lingkungan dinas;	 Mengelola pencatatan surat masuk dan keluar serta naskah dinas di lingkungan Dinas; Mengelola penataan, pendistribusian dan pengarsipan surat-surat serta naskah dinas di lingkungan Dinas; Memverifikasi, mengklasifikasi dan mendokumentasikan arsip di lingkungan Dinas; Melakukan pelayanan sirkulasi arsip di lingkungan Dinas; Memproses permintaan dan mempersiapkan surat perintah perjalanan dinas di lingkungan Dinas; Menyediakan kendaraan dinas jabatan dan mengelola kendaraan operasional di lingkungan Dinas; Mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan dinas;	terkait dengan kegiatan di lingkungan Dinas; 15. Mencatat jadwal dan mengorganisir kegiatan-kegiatan Kepala Dinas serta penerimaan tamu di lingkungan Dinas; 16. Menyediakan tempat atau ruangan dan akomodasi untuk kegiatan rapat dan acara resmi lainnya di lingkungan Dinas; 17. Menjaga keamanan, memelihara keindahan serta kebersihan kantor di lingkungan Dinas; 18. Menyediakan dan mengatur peralatan atau kebutuhan kerja di lingkungan Dinas; 19. Mengidentifikasi kebutuhan barang inventaris kantor dilingkungan Dinas; 20. Menyusun rencana kebutuhan dan anggaran inventaris kantor di lingkungan Dinas; 21. Melaksanakan pengadaan barang inventaris kantor di lingkungan Dinas; 22. Mengklasifikasikan barang inventaris di lingkungan Dinas; 23. Memberikan nomor kode barang di lingkungan Dinas; 24. Membuat kartu barang inventaris di lingkungan Dinas; 25. Membuat pembukuan barang inventaris di lingkungan Dinas; 26. Mengelola dan memelihara barang inventaris di lingkungan Dinas; 27. Menghitung nilai barang inventaris secara berkala di lingkungan Dinas;
		d. Mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan dinas;	 Menyiapkan bahan usulan penyusunan secara formasi, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Dinas; Mengelola perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan, mutasi dan promosi Pegawai di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan (daftar hadir dan daftar pulang pegawai dan pelanggaran disiplin) dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; Menyiapkan laporan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas; Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi SDM

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		e. Melaksanakan tugas lain yang	di lingkungan Dinas; 33. Mengusulkan jenis dan peserta pendidikan dan pelatihan Pegawai di lingkungan Dinas; 34. Menyiapkan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa di lingkungan Dinas; 35. Menyiapkan bahan usulan cuti Pegawai, program kesehatan, hak atas pensiun dan taperum PNS di lingkungan Dinas; 36. Menyiapakan bahan usulan kelengkapan administrasi kepegawaian (Karis, Karsu, Taspen, dll) di lingkungan Dinas; 37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	diberikan Sekretaris. a. Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan.	 Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten di bidang kesekretariatan Sub Bagian Perencanaan; Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan; Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pembangunan tahunan di Sub Bagian; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan; Menyiapkan berbagai peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian; Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; Menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian;
		b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program di	9. Mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		lingkungan Dinas;	bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas; 10. Mengumpulkan dan mengolah data, statistic serta bahan lainnya untuk perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas; 11. Menyiapkan bahan untuk koordinasi penyusunan rencana program kerja di lingkungan Dinas;
		c. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan di lingkungan dinas;	12. Meyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
		d. Menyiapkan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program;	 Mengidentifikasi bahan atau materi yang diperlukan untuk bahan pelaksanaan koordinasi administrasi, evaluasi dan pelaporan program dilingkungan Dinas; Mengidentifikasi bahan atau materi yang diperlukan untuk bahan pengendalian dan monitoring perencanaan di lingkungan Dinas; Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas. Mengumpulkan bahan untuk koordinasi administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkunga Dinas; Memverifikasi bahan atau materi yang telah dikumpulkan di lingkungan Dinas; Melaksanakan monitoring dan evaluasi program di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan untuk koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan untuk koordinasi evaluasi capaian program, keluaran (output) dan hasil (outcome) kegiatan di lingkungan Dinas;
		e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;	22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; 23. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	a. Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana	Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		kegiatan Sub Bagian Keuangan;	 Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten di bidang kesekretariatan Sub Bagian Keuangan; Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Sub Bagian Keuangan; Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pembangunan tahunan di Sub Bagian Keuangan; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di Sub Bagian Keuangan; Menyiapkan berbagai peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan; Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Aset; Menyusun rencana kegiatan di Sub Bagian Keuangan; Menyusun rencana kegiatan di Sub Bagian Keuangan; Menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan;
		b. Menyiapkan bahan, pengolahan data dan penyusunan anggaran, belanja dan akuntansi keuangan;	 Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan anggaran, belanja dan akuntansi keuangan di lingkungan Dinas; Menyusun anggaran, belanja dan akuntansi keuangan di lingkungan Dinas;
		c. Mengurus surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;	 Memproses pengajuan surat permintaan pembayaran dari unit kerja di lingkungan Dinas; Melakukan verifikasi pengajuan permintaan pembayaran dari unit kerja di lingkungan Dinas; Merekomendasikan persetujuan permintaan pembayaran dari unit kerja di lingkungan Dinas; Menerbitkan surat perintah membayar pada unit kerja di lingkungan Dinas; Melaksanakan pengurusan surat persetujuan setoran retribusi di

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		d. Menyiapkan bahan penyusunan akuntansi dan penyusunan keuangan; 17. Mengelaporan keuangan; 17. Menge	gkungan Dinas; emeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen rtanggungjawaban pembayaran di lingkungan Dinas; encatat seluruh transaksi dan realisasi penggunaan anggaran nas; elaksanakan pembukuan permintaan pembayaran dari unit kerja lingkungan Dinas; elaksanakan pembukuan pertanggungjawaban permintaan mbayaran dari unit kerja di lingkungan Dinas; elaksanakan perhitungan realisasi penggunaan anggaran di gkungan Dinas; enyiapkan bahan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban uangan secara berkala dilingkungan Dinas; enyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan Dinas kepada nak terkait; elaksanakan pembukuan permintaan pembayaran dari unit kerja
		perhitungan anggaran di di lingkungan dinas 24. Me per 25. Me 26. Me Dir 27. Me bel 28. Me ang	lingkungan Dinas; elaksanakan pembukuan pertanggungjawaban permintaan mbayaran dari unit kerja di lingkungan Dinas; elaksanakan perhitungan realisasi penggunaan anggaran; enerima dan atau menyetorkan sisa lebih anggaran di lingkungan nas; elakukan penatausahaan pelaksanaan atau penggunaan anggaran anja Dinas; elaporkan hasil pelaksanaan penatausahaan penggunaan ggaran di lingkungan Dinas kepada Sekretaris; elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
_	W 1 D'1	diberikan Sekretaris. 30. Me	laporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekertaris;
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik	penyusunan program kerja par	nyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka njang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di ang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik ;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
	dan Statistik	informasi publik dan statistik ;	 Menyusun bahan rencana strategis (Renstra) di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik; Menyusun bahan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik; Menyusun pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik; Menyusun Standar Operasional Prosedur di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik; Menghimpun dan Mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik; Menyusun rencana program kerja dan kegiatan tahunan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik; Menyusun dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik;
		 b. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, Pengendalian dan pengawasan informasi publik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten; c. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, 	 Menghimpun dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi publik di kabupaten; Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi publik di kabupaten; Merumuskan kebijakan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi publik di kabupaten; Menghimpun dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, penyediaan konten lintas sektoral serta

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi informasi publik;	 13. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, penyediaan konten lintas sektoral serta diseminasi informasi publik; 14. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, penyediaan konten lintas sektoral serta diseminasi informasi publik;
		d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi informasi publik di Kabupaten;	 15. Menghimpun dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi informasi publik di Kabupaten; 16. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi informasi publik di Kabupaten; 17. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi informasi publik di Kabupaten;
		e. Melaksanakan tugas sebagai Wali Data Kabupaten;	 18. Menghimpun data statistik sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah; 19. Mendokumentasikan data statistik sektoral Kabupaten; 20. Mempublikasikan data statistik sektoral Kabupaten;
		f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik di kabupaten;	21. Menghimpun dan menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik di kabupaten;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		25.	Melaksanakan supervisi di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik di kabupaten;; Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik di kabupaten; Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik
		kegiatan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik di kabupaten; 28.	dan Statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik di kabupaten; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik di kabupaten; Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik di kabupaten; Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
		h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. 31.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik	pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Opini Publik; 2.	Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Seksi Pengelolaan Opini Publik; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Seksi

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik;	Pengelolaan Opini Publik; 3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Seksi Pengelolaan Opini Publik; 4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Seksi Pengelolaan Opini Publik; 5. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Pengelolaan Opini Publik; 6. Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Opini Publik; 7. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Pengelolaan Opini Publik; 8. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan Seksi Pengelolaan Opini Publik; 9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik; 10. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik; 11. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik;
		c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pelayanan pengelolaan opini publik;	opini publik; 13. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan opini publik; 14. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pelayanan pengelolaan opini publik; 15. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pemberian bimbingan dan pelayanan pengelolaan opini publik; 16. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan opini publik;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			17. Menyiapkan pelaksanaan pemberian pelayanan pengelolaan opini publik;18. Menyiapkan tindak lanjut aspirasi publik;
		d. Menyiapkan bahan perumusan saluran aspirasi publik dan pemerintah;	 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan perumusan saluran aspirasi publik dan pemerintah; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan perumusan saluran aspirasi publik dan pemerintah; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik; Menyiapkan pelaksanaan perumusan saluran aspirasi publik dan pemerintah; Menyiapkan bahan pelaksanaan inventalisir data dari opini pendapat publik lingkup kabupaten muara enim; Menyiapkan pelaksanaan inventalisir data dari opini pendapat publik lingkup kabupaten muara enim;
		e. Menyiapkan bahan database informasi publik;	 25. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan database informasi publik; 26. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan database informasi publik; 27. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan database informasi publik; 28. Menghimpun isu-isu publik dari media masa dan media sosial; 29. Menindaklanjuti isu-isu publik yang berkembang dari media masa dan media sosial;
		f. Mengumpulkan dan Mengolah, menganalisis, menyiapkan dan mengembangkan informasi pembangunan daerah;	 30. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan mengolah, menganalisis, menyiapkan dan mengembangkan informasi pembangunan daerah; 31. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, mengolah, menganalisis, menyiapkan dan mengembangkan informasi pembangunan daerah;
		g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan	32. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);

NO. JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
	monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);	 33. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial); 34. Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
	h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengumpulan pendapat umum (survey dan jajak pendapat), dan pelaksanaan penggunaan sistem informasi laporan masyarakat;	 35. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pengumpulan pendapat umum (survey dan jajak pendapat), dan pelaksanaan penggunaan sistem informasi laporan masyarakat;; 36. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan pendapat umum (survey dan jajak pendapat), dan pelaksanaan penggunaan sistem informasi laporan masyarakat;; 37. Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan pendapat umum (survey dan jajak pendapat), dan pelaksanaan penggunaan sistem informasi laporan masyarakat;;
	i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;	
	j. Menyiapkan bahan dan melaksanaan pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik;	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan melaksanaan pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik, pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini Publik; Menyiapkan pelaksanaan bahan dan melaksanaan pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik, terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Opini Publik; Menyiapkan laporan pelaksanaan bahan dan melaksanaan pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik, terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Opini Publik; Menyampaikan laporan pelaksanaan bahan dan melaksanaan pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Opini Publik kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statstik;

NO. JA	BATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
	k.	Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evalusi pelaksanaan pengelolaan opini publik;	 45. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evalusi pelaksanaan pengelolaan opini publik; 46. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evalusi pelaksanaan pengelolaan opini publik; 47. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan laporan dan evalusi pelaksanaan pengelolaan opini publik; 48. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan laporan dan evalusi pelaksanaan pengelolaan opini publik;
	1.	Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pengendalian informasi;	
	m.	Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pengawasan informasi;	 54. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pengawasan informasi; 55. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pengawasan informasi; 56. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pengawasan informasi; 57. Menyiapkan penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pengawasan informasi;
	n.	Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan	58. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		pengambilan kebijakan;	bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilar kebijakan; 60. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebaga bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 61. Menyiapkan penyusunan kebijakan mengenai pengawasan dar pengendalian informasi;
		 Menyiapkan bahan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di kabupaten; 	
		 p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik; 	Data Informasi Publik dan Statistik ;
8.	Kepala Seksi Layanan Infomasi Publik	a. Menyiapkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Layanan Informasi Publik ;	panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten d bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Seks

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Layanan Informasi Publik; 7. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Layanan Informasi Publik; 8. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan Seksi Layanan Informasi Publik;
		b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang layanan informasi publik;	 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang layanan informasi publik; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang layanan informasi publik; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang layanan informasi publik; Menyiapkan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang layanan informasi publik;
		c. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik;	 13. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik; 14. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik; 15. Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik;
		d. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan	 16. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi; 17. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		teknologi informasi;	mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi; 18. Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi;
		e. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat;	pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat; 20. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan
		f. Menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi melalui berbagai media;	berbagai media;
		g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan informasi publik hasil pembangunan melalui berbagai media;	hasil pembangunan melalui berbagai media; 26. Menyiapkan bahan bahan pelaksanaan pelayanan informasi publik
		h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;	 28. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 29. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
	~		30. Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
		i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik pemerintah daerah;	pelayanan informasi publik pemerintah daerah;
		j. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Unit kerja terkait;	 38. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Unit kerja terkait; 39. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Unit kerja terkait; 40. Menyiapkan pelaksanaan pengumpulan informasi publik di Perangkat Daerah terkait layanan informasi publik; 41. Menyiapkan penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diaskes oleh masyarakat di website;
		k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik	 42. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik; 43. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Layanan Informasi Publik; 44. Menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			pelaksanaan kegiatan di Seksi Layanan Informasi; 45. Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Layanan Informasi Publik kepada Kepala Bidang Pengelolaan data informasi publik dan statistik;
		 Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi publik dan statistik; 	 46. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan data informasi publik dan statsitk; 47. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Pengelolaan data informasi publik dan statsitk;
9.	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik	a. Menyiapkan data dan pengolahan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;	the present the composition of

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			8. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Seksi Pengelolaan Data dan Statistik ;
		b. Menyiapkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pengelolaan Data dan Statistik;	
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian in informasi di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutahiran database di bidang Pengelolaan Data dan penyusunan dan peny	 16. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian informasi di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; 17. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pelaksanaan penyajian informasi di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; 18. Menyiapkan pelaksanaan penyajian informasi di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; 		
		pelaksanaan penyusunan dan pemutahiran database di bidang Pengelolaan Data dan	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutahiran database di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan dan pemutahiran database di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; Menyiapkan pelaksanaan penyusunan database di bidang Pengelolaan Data dan Statistik;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			22. Menyiapkan pelaksanaan pemutahiran database di bidang Pengelolaan Data dan Statistik ;
		e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang Pengelolaan Data dan Statistik;	 23. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; 24. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; 25. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; 26. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan melalui setplant untuk pengawasan dan pengendalian informasi;
		f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;	 27. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 28. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 29. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 30. Menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian informasi;
		g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;	 31. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; 32. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; 33. Menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; 34. Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Data dan Statistik kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		h. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;	 35. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang Pengelolaan Data dan Statistik; 36. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang Pengelolaan Data dan Statistik;
		 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik . 	 37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik; 38. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik.
10.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E- Government	a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penyelenggaraan E-Goverment;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang penyelenggaraan E-Goverment; Menyusun bahan rencana strategis (Renstra) di bidang penyelenggaraan E-Goverment; Menyusun bahan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang penyelenggaraan E-Goverment; Menyusun pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Goverment; Menyusun Standar Operasional Prosedur di bidang penyelenggaraan E-Goverment; Menghimpun dan Mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan E-Goverment; Menyusun rencana program kerja dan kegiatan tahunan di bidang penyelenggaraan E-Goverment; Menyusun dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penyelenggaraan E-Goverment;
		b. Merumuskan kebijakan di bidang Pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK,	9. Menghimpun dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government;	 Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaandan tata kelola E-Government; Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government;
		c. Melaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata Kelola E-Government;	 12. Menghimpun dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government; 13. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government; 14. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan Infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government; 15. Melaksanakan sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada pemerintah dan masyarakat luas;
		d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan Infrastruktur E-Government meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata	 16. Menghimpun dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government; 17. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan

NO. JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
	Kelola E-Government;	Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government; 18. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government;
	e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata Kelola E-Government;	19. Menghimpun dan menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan tata kelola E-Government; 20. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan
	f. Memantau, evaluasi, dan melaporkan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata	 23. Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Goverment; 24. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Goverment; 25. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Goverment;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		Kelola E-Government;	pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Goverment kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
		g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam Kabupaten;	 27. Melakukan klarifikasi data menara telekomunikasi antara pemilik menara, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah; 28. Melakukan pengawasan lapangan terhadap menara telekomunikasi; 29. Melakukan pengendalian terhadap kebutuhan menara telekomunikasi;
		h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.	 30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 31. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
11.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	a. Menyiapkan data dan pengolahan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
		b. Menyiapkan bahan pengembangan, pengendalian	9. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan operasional infrastruktur jaringan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		dan pemeliharaan operasional infrastruktur Jaringan Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten; c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur Jaringan Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten;	komunikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten; 10. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan operasional infrastruktur jaringan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten; 11. Menyiapkan pelaksanaan pengembangan operasional infrastruktur jaringan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten; 12. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian operasional infrastruktur jaringan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten; 13. Menyiapkan pemeliharaan operasional infrastruktur jaringan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten; 14. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; 15. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; 16. Menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi; 17. Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
		d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan operasional Infrastrutur Jaringan Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan operasional infrastrutur jaringan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan operasional infrastrutur jaringan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten;

NO	JADAMAN	DUNINGAN WINGAS DAN DUNGGI	
NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI Kabupaten;	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 20. Menyiapkan pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan operasional infrastrutur jaringan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten;
		e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
		f. Menyiapkan bahan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi <i>E-Government;</i>	 24. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-Government; 25. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-Government; 26. Menyiapkan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-Government; 27. Menyiapkan pelaksanaan layanan pengelolaan TIK untuk instansi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan E-Government;
		g. Menyiapkan bahan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi informatika;	28. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		h. Menyiapkan bahan pelaksanaan Government Cloud Computing;	 32. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan Government Cloud Computing; 33. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan Government Cloud Computing; 34. Menyiapkan pelaksanaan Government Cloud Computing;
		i. Menyiapkan bahan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;	 35. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; 36. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; 37. Menyiapkan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
	E	j. Menyiapkan bahan layanan filtering konten negative di website;	 38. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan filtering konten negative di website; 39. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan filtering konten negative di website; 40. Menyiapkan layanan filtering konten negative di website;
		k. Menyiapkan bahan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;	interkoneksi jaringan intra pemerintah; 42. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; 43. Menyiapkan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
		 Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data infrastruktur telekomunikasi; 	 39. Mengumpulkan data infrastruktur telekomunikasi melalui Perangkat Daerah terkait serta penyedia layanan telekomunikasi untuk menghasilkan data yang akurat dan update; 44. Menyiapkan penyajian data infrastruktur telekomunikasi yang diterima dari penyedia layanan telekomunikasi untuk disesuaikan dengan data dari Perangkat Daerah terkait;
		m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam Kabupaten;	 45. Membuat klarifikasi data menara telekomunikasi antara pemilik menara, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah; 46. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap menara telekomunikasi; 47. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian terhadap kebutuhan menara telekomunikasi;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment.	 48. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment; 49. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment.
12.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	a. Menyiapkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
		b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika;	 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika; Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika; Menyiapkan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			13. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika;
		c. Menyiapkan bahan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika;	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika; Menyiapkan pelaksanaan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika;
			 Menyiapkan pelaksanaan invetarisasi aplikasi yang terdapat pada seluruh Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim;
		d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;	 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; Menyiapkan pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan program di bidang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
		e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan e- service, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, standarisasi serta monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;	

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		f. Menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika;	pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika; 29. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika; 30. Menyiapkan pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika; 31. Menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika;
		g. Menyiapkan bahan pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan sistem aplikasi informatika;	Pengembangan dan Pengelolaan sistem aplikasi informatika;
		h. Menyiapkan sistem aplikasi	37. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyiapan sistem aplikasi

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		komputer yang diperlukan perangkat daerah;	komputer yang diperlukan perangkat daerah; 38. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyiapan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah; 39. Menyiapkan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah;
		i. Meningkatkan dan pemberdayaan system aplikasi informatika;	 40. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan peningkatan dan pemberdayaan system aplikasi informatika; 41. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan dan pemberdayaan system aplikasi informatika; 42. Menyiapkan pelaksanaan peningkatan system aplikasi informatika; 43. Menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan system aplikasi informatika;
		j. Menyiapkan bahan layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;	44. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang
		k. Menyiapkan bahan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;	

NO. JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		pengembangan, implementasi aplikasi dan pemeliharaannya kepada unit pengguna;
	Menyiapkan bahan pemrosesan pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan system aplikasi informatika;	 53. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pemrosesan pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan system aplikasi informatika; 54. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pemrosesan pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan system aplikasi informatika;
		 55. Menyiapkan pemrosesan pertimbangan teknis system aplikasi informatika; 56. Menyiapkan analisa teknis pemanfaatan system aplikasi informatika;
	m. Menyiapkan bahan pengumpulan data dan monitoring sistem aplikasi informatika yang digunakan di pemerintah;	 57. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengumpulan data dan monitoring sistem aplikasi informatika yang digunakan di pemerintah; 58. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan data dan monitoring sistem aplikasi informatika yang digunakan di pemerintah; 59. Menyiapkan pengumpulan data sistem aplikasi informatika yang digunakan di pemerintah; 60. Menyiapkan monitoring sistem aplikasi informatika yang digunakan di pemerintah;
	n. Menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder smartcity);	 61. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder smartcity); 62. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder smartcity); 63. Menyiapkan penyelenggaraan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		o. Menyiapkan bahan 64. Men penyelenggaraan layanan Sistem Informasi Smartcity; 65. Men laya	pemerintah (Stakeholder smartcity); ngumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan tem Informasi Smartcity; nyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan anan Sistem Informasi Smartcity; nyiapkan penyelenggaraan layanan Sistem Informasi Smartcity;
		p. Menyiapkan bahan 67. Men penyelenggaraan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat; 68. Men laya 69. Men masyarakat 70. Men	ngumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan braktif pemerintah dan masyarakat; nyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan anan interaktif pemerintah dan masyarakat; nyiapkan penyelenggaraan layanan interaktif pemerintah dan syarakat; nyiapkan pengembangan layanan interaktif Pemerintah dan syarakat;
		q. Menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smartcity; 53. Men	ngumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan yediaan sarana dan sarana pengendalian smartcity; nyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan anan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smartcity; nyiapkan penyelenggaraan layanan penyediaan sarana dan ana pengendalian smartcity;
		r. Menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh	ngumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan daftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara ara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan iatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain g telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; nyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan anan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi yelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan olik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain dadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; nyiapkan penyelenggaraan layanan pendaftaran nama domain

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		s. Menyiapkan bahar	dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 77. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan
		penyelenggaraan layanar pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten	78. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan
		t. Menyiapkan bahan montoring evaluasi dan pelaporar kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;	 80. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; 81. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; 82. Menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; 83. Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment;
	*	u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment.	
13.	Kepala Seksi Tata Kelola E- Government	a. Menyiapkan bahan pengolahan data dar penyusunan rencana kegiatar	panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		dan anggaran Seksi Tata Kelola E-Government;	Government; 2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Tata Kelola E-Government; 3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Tata Kelola E-Government; 4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Goverment Seksi Tata Kelola E-Government; 5. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Tata Kelola E-Government; 6. Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Kelola E-Government; 7. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Tata Kelola E-Government; 8. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Seksi Tata Kelola E-Government;
		b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan regulasi E- Government dan kebijakan TIK Pemerintah;	 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan perumusan kebijakan dan regulasi E-Government dan kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan dan regulasi E-Government dan kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan regulasi E-Government dan kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah; Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan regulasi E-Government dan kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Government dan kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tata kelola E-Government dan kebijakan TIK Pemerintah; 13. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tata kelola E-Government dan kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah; 14. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola E-Government dan kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah; 15. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan tata kelola E-Government dan kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah;
		d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standarisasi, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Tata Kelola E-Government dan TIK pemerintah; 16. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan norma, standarisasi, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Tata Kelola E-Government dan TIK pemerintah; 17. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan norma, standarisasi, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Tata Kelola E-Government dan TIK pemerintah; 18. Menyiapkan penyusunan norma, standarisasi, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Tata Kelola E-Government dan TIK pemerintah;
		e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 20. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 21. Menyiapkan pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
		f. Menyiapkan bahan sosialisasi teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintahan dan Menyiapkan bahan sosialisasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintahan dan Menyiapkan bahan sosialisasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintahan dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintahan dan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tata kelola E-Government;	masyarakat luas; 24. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintahan dan masyarakat luas; 25. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tata kelola E-Government; 26. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tata kelola E-Government; 27. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis tata kelola E-Government; 28. Menyiapkan pelaksanaan pemberian supervisi tata kelola E-Government;
		h. Menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana implementasi egovernment dan TIK pemerintah;	prasarana implementasi e-government dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah;
		i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan informasi dan pelayanan publik secara online;	 32. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan informasi dan pelayanan publik secara online; 33. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyediaan informasi dan pelayanan publik secara online; 34. Menyiapkan pelaksanaan penyediaan informasi dan pelayanan publik secara online;
		j. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Tata Kelola E-Government dan penyelenggaran teknologi,	1

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		informasi dan komunikasi (TIK);	terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Kelola E-Government; 38. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Kelola E-Government kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government;
k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembakuan sistem managemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem pengamanan infomasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar lembaga; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem managemen dol pengamanan infomasi utransaksi informasi antar lembaga; k. Menyiapkan bahan sistem managemen dol pengamanan infomasi utransaksi informasi antar lembaga; 40. Menyiapkan bahan ko sistem managemen dol pengamanan infomasi utransaksi informasi antar lembaga; 41. Menyiapkan pelaksanaan elektronik, standarisasi menjamin kelancaran	sistem managemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem pengamanan infomasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar lembaga; 40. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pembakuan sistem managemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem pengamanan infomasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar lembaga; 41. Menyiapkan pelaksanaan pembakuan sistem managemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem pengamanan infomasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar lembaga;		
		1. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan TIK dan E-Government Pemerintah Kabupaten;	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan E-Government Pemerintah Kabupaten; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan E-Government Pemerintah Kabupaten; Menyiapkan pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan E-Government Pemerintah Kabupaten;
		m. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;	 45. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); 46. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI RI	INCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			sanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur nis bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
		pelaksanaan layanan peningkatan kapa Government dan Si masyarakat dalam implementasi E-Government dan Smartcity; Government dan Si 50. Menyiapkan pela masyarakat dalam	an koordinasi dalam pelaksanaan layanan asitas masyarakat dalam implementasi E- martcity; aksanaan layanan peningkatan kapasitas implementasi E-Government dan Smartcity;
		pelaksanaan layanan implementasi E-Go implementasi E-Government layanan smartcity; dan Smartcity, Promosi pemanfaatan layanan smartcity; smartcity; layanan smartcity; 53. Menyiapkan pelaks	an menyiapkan bahan pelaksanaan layanan overnment dan Smartcity, Promosi pemanfaatan an koordinasi dalam pelaksanaan layanan overnment dan Smartcity, Promosi pemanfaatan sanaan layanan implementasi E-Government dan pemanfaatan layanan smartcity;
		p. Menyiapkan bahan 54. Mengumpulkan da pelaksanaan koordinasi dengan dengan Unit kerja t	an menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi
	Wells I have	diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E Penyelenggaraan E-Goverment. 57. Melaporkan pelaks	gas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang -Goverment; sanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala araan E-Goverment.
14.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Infomasi	penyusunan program kerja panjang dan renca Bidang Persandian dan bidang Persandian	n penyusunan rencana pembangunan jangka na pembangunan jangka menengah Kabupaten di dan Keamanan Informasi ; rencana strategis (Renstra) di bidang Persandian ormasi ;

.

17

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		b. Merumuskan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;	di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi; 11. Merumuskan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola
		그러워 그렇게 되었다면서 아이들이 아이들이 나를 하는데 그 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이	persandian serta keamanan informasi; 12. Menghimpun dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan
		bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi	dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
		persandian, tata kelola persandian serta keamanan	13. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		informasi;	evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi; 14. Melaksanakan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi; 15. Melaksanakan sosialisasi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
		d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;	 16. Menghmpun dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi; 17. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi; 18. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
		e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;	

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		f. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;	 22. Melaksanakan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi statistik pembangunan, tata kelola persandian serta pengamanan, pengawasan dan evaluasi persandian; 23. Menyiapkan pelaksanaan pengembangan SDM pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi; 24. Menyusun bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 25. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Persandian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Persandian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 27. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Persandian dan Keamanan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan di bidang Persandian dan Keamanan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksa
		g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.	Informasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi; 28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 29. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
15.	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian	a. Menyiapkan bahan, pengolahan data, analisis data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang Persandian dan Keamanan Informasi Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang Persandian dan Keamanan Informasi Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam

NO.	JABATAN	RUMUSAN TU	JGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		pengawasan terhadap pengelolaar berklasifika	n peraturan teknis n dan evaluasi pelaksanaan	penyelenggaraan kegiatan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; 5. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; 6. Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; 7. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; 8. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; 9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; 10. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; 11. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; 12. Menyiapkan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; 13. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan indikator pelaksanaan pengelolah informasi berklasifikasi;
		c. Menyiapkai		15. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan
			n peraturan teknis n dan evaluasi	komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
		pengawasai terhadap	pelaksanaan	

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		d. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;	peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; 17. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; 18. Menyiapkan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; 19. Menyiapkan penyelenggaraan pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten. 20. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan peraturan teknis pengamanan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; 21. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan peraturan teknis pengamanan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; 22. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengamanan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; 23. Menyiapkan penyusunan peraturan teknis pengamanan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; 24. Menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
		e. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan dan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan	dan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		pengelolaan sumber daya persandian;	pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; 27. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan dan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; 28. Menyiapkan penyusunan peraturan dan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
		f. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;	 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; Menyiapkan bahan penyusunan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; Menyiapkan penyusunan instrumen teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
		g. Menyiapkan penyusunan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	 33. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 34. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 35. Menyiapkan bahan penyusunan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 36. Menyiapkan penyusunan program pengawasan dan evaluas terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dar pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
		penyusunan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pengelolaan komunikasi dan keamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;	 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pengelolaan komunikasi dan keamanan komunikasi sandi anta perangkat daerah di lingkungan kabupaten; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan keamanan komunikasi sandi anta perangkat daerah di lingkungan kabupaten; Menyiapkan bahan penyusunan program pengawasan dan evaluas terhadap pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan keamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten. Menyiapkan penyusunan program pengawasan dan evaluas terhadap pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan keamanan terhadap pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan keamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten
		perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di 4 lingkungan kabupaten;	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perancangan polahubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan perancangan polahubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; Menyiapkan perancangan polahubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
		j. Menyiapkan bahan koordinasi 4 pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;	44. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaa kegiatan jabatan fungsional sandiman di bidang pengamanan pengawasan dan evaluasi persandian;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			45. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman di bidang pengamanan, pengawasan dan evaluasi persandian;
		k. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian;	dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; 47. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; 48. Menyiapkan laporan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian; 49. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
		 Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. 	dan Keamanan Informasi;
16.	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	a. Menyiapkan bahan, pengolahan data, analisis data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tata Kelola Persandian;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang Persandian dan Keamanan Informasi Seksi Tata Kelola Persandian; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang Persandian dan Keamanan Informasi Seksi Tata Kelola Persandian; Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi Seksi Tata Kelola Persandian; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam

RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;	kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; 11. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; 12. Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan keamanan
c. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;	teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
	penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;	teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 19. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 20. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 21. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 22. Mengumpulkan data dan bahan pengelolaan sumber daya persandian; 23. Menyiapkan rumusan peraturan dan petunjuk tehnis pengelolaan sumber daya persandian;
		e. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan infrastruktur persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;	 25. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana kebutuhan infrastruktur persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; 26. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan infrastruktur persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; 27. Menyiapkan rencana kebutuhan infrastruktur persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			lingkungan kabupaten; 28. Mengelola infrastruktur persandian dan jaringan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
		f. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarfikasian informasi milik pemerintah daerah;	 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarfikasian informasi milik pemerintah daerah; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarfikasian informasi milik pemerintah daerah; Menyiapkan bahan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarfikasian informasi milik pemerintah daerah; Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarfikasian informasi milik pemerintah daerah;
		g. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;	 33. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 34. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
			 35. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 36. Menginventarisir sumber daya persandian di daerah yang meliputi sumber daya manusia, peralatan dan jaringan persandian. 37. Menyiapkan dan mengikut sertakan diklat persandian bagi apartur di bidang tata kelola persandian;
		h. Menyiapkan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;	38. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;39. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; 40. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; 41. Menyiapkan bahan pengamanan informasi milik pemerintah Daerah; 42. Menyiapkan peralatan dan perangkat aturan dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah Daerah; 43. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Sandi Negara dan Persandian Provinsi dalam rangka penyiapan bahan dan aturan proses pengamanan informasi pemerintah Daerah; 44. Menyiapkan tempat untuk operasional persandian dan tempat penyimpanan peralatan persandian; 45. Menyiapkan pemeliharaan dan pengamanan jaring komunikasi sandi;
		i. Menyiapkan penyimpanan pemanfaatan dar penghancuran informas berklarifikasi;	46. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi; 47. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengiriman,

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		j. Menyiapkan bahan peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;	 56. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar; 57. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar; 58. Menyiapkan peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;
		k. Menyiapkan bahan pengembangan kompetensi sumber daya sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;	 59. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengembangan kompetensi sumber daya sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar; 60. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar; 61. Menyiapkan pengembangan kompetensi sumber daya sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;
		Menyiapkan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;	

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		m. Menyiapkan bahan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;	keras persandian; 67. Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; 68. Menyiapkan penerimaan perangkat lunak dan perangkat keras dari Lembaga Sandi Negara; 69. Menyiapkan prosedur penghancuran perangkat lunak / perangkat keras yang menurut perintah harus dihancurkan; 70. Menyiapkan prosedur penghacuran perangkat lunak / perangkat keras yang harus dihancurkan karena keadaan darurat; 71. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 72. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 73. Menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 74. Menyiapkan pelaksanaan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
		n. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;	 75. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman di bidang tata kelola persandian; 76. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman di bidang tata kelola persandian;
		o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Seksi Tata Kelola Persandian;	

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi .	Persandian dan Keamanan Informasi; 82. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidar Persandian dan Keamanan Informasi.
17.	Kepala Seksi Keamanan Informasi	a. Menyiapkan bahan, pengolahan data, analisis data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Keamanan Informasi;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Keamanan Informasi; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Keamanan Informasi; Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembanguna tahunan di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Keamana Informasi; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dala penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan komunikasi publi Seksi Keamanan Informasi; Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Keamana Informasi; Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundan undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan la yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Keamana Informasi; Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Keamana Informasi; Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Seksi Keamana Informasi;
		b. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layana monitoring trafik elektronik dan layanan keamanan informasi pad

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		informasi pada sistem informasi pemerintah daerah;	sistem informasi pemerintah daerah; 10. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik dan layanan keamanan informasi pada sistem informasi pemerintah daerah; 11. Menyiapkan pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik dan layanan keamanan informasi pada sistem informasi pemerintah daerah; 12. Menyiapkan pelaksanaan monitoring Network Operational Center Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan monitoring evaluasi layanan trafik elektronik; 13. Merancang dan mengkaji ulang keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah; 14. Menyiapkan pemeriksaan jaringan internet Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui fasilitas aplikasi DUDE; 15. Menyiapkan penggunaan firewall sebagai pengamanan informasi pada sistem pemerintah daerah (firewall internet);
		pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi;	 16. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi; 17. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi; 18. Menyiapkan pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi; 19. Menyiapkan pengembangan penanganan insiden keamanan informasi;
		pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi; Menyiapkan pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber

NO. JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
	e. Menyiapkan bahan 23. Men pelaksanaan audit TIK;	a manusia di bidang keamanan informasi; gumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan audit nologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); yiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan audit Teknologo,
	Info 25. Men Kom	rmasi dan Komunikasi (TIK); yiapkan pelaksanaan audit Teknologo, Informasi dan uunikasi (TIK);
	pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; 27. Men ting 28. Men kear 29. Men	gumpulkan dan menyiapkan bahan pengukuran tingkat wanan dan keamanan informasi; yiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengukuran kat kerawanan dan keamanan informasi; yiapkan pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan nanan informasi; yiapkan dan mengolah data pengukuran tingkat kerawanan dan nanan informasi;
	pengamanan terhadap kegiatan / asset / fasilitas / instalasi penting / vital/ krisis melalui kontra penginderaan dan / atau metode pengamanan persandian lainnya; 31. Men krisi pers 32. Men insta	yiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan adap kegiatan / asset / fasilitas / instalasi penting / vital/ is melalui kontra penginderaan dan / atau metode pengamanan andian lainnya; yiapkan pengamanan terhadap kegiatan / asset / fasilitas / alasi penting / vital/ krisis melalui kontra penginderaan dan / metode pengamanan persandian lainnya;
	pengamanan informasi elek elektronik; 34. Men info	gumpulkan dan menyiapkan bahan pengamanan informasi tronik; yiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan rmasi elektronik; yiapkan pelaksanaan pengamanan informasi elektronik;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		i. Menyiapkan bahan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;	Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
		j. Menyiapkan bahan pemulihan data atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;	system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
		k. Menyiapkan bahan layanan peningkatan pemahaman keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh aparatur pemerintahan;	 44. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan peningkatan pemahaman keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh aparatur pemerintahan; 45. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan layanan
		 Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 	

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Informasi;	 49. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Keamanan Informasi; 50. Menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Keamanan Informasi; 51. Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Keamanan Informasi kepada Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
		m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	52. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;53. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik:	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang pengelolaan komunikasi publik; Menyusun bahan rencana strategis (Renstra) di bidang pengelolaan komunikasi publik; Menyusun bahan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang pengelolaan komunikasi publik; Menyusun pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan komunikasi publik; Menyusun Standar Operasional Prosedur di bidang statistik Menghimpun dan Mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; Menyusun rencana program kerja dan kegiatan tahunan di bidang pengelolaan komunikasi publik; Menyusun dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan komunikasi publik;
		b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di	9. Menghimpun dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;	komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; 10. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; 11. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi layanan pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
		pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;	 Menghimpun dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; Melaksanakan sosialisasi di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
		d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok	 16. Menghmpun dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; 17. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		komunikasi publik;	18. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
		e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;	supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; 21. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; 22. Melaksanakan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
		f. Memantaun, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;	pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan komunikasi publik;
19.	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	a. Menyiapkan bahan, pengolahan data, analisis data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		Media Komunikasi Publik;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
		b. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan informasi publik melalui audio video, audio visual dan cetak; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan informasi publik melalui audio video, audio visual dan cetak; Menyiapkan pelaksanaan kegiatan informasi publik melalui audio video, audio visual dan cetak; Melaksanakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah melalui siaran keliling atau calling, sosialisasi, peliputan, penerbitan (melalui majalah,koran dan news room;
		c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan	

informasi publik melalui media;	 Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik melalui website; Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan informasi publik melalui website; Menyiapkan pengiriman berita hasil liputan ke dalam website; Mengumpulkan dan menyiapkan bahan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten; Menyiapkan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten;
	20. Menyiapkan sarana penyampaian informasi dan penerimaan informasi di kalangan publik internal perusahaan (non pemerintah) yang biasanya bersifat non komersil;
Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan news room; Penyiapan bahan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan news room; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan news room; Menyiapkan pelaksanaan kegiatan news room; Mengumpulkan berita yang kemudian dipublikasikan ke media massa melalui majalah / TV/ Radio / Koran/ Website; Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; Menyiapkan pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
	Penyiapan bahan pengemasan ulang konten nasional menjadi

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
			29. Menyiapkan penyampaian informasi yang sudah ditandaklanjuti kepada Bupati;
		f. Menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;	 30. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembuatan konten lokal; 31. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pembuatan konten lokal; 32. Menyiapkan pelaksanaan pembuatan konten lokal;
		g. Menyiapkan bahan pengelolaan media center;	
			36. Menyiapkan tempat informasi dan komunikasi publik untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial, ekonomi dengan menggunakan tekniologi informasi dan komunikasi berupa komputer, scanner, printer dan koneksi internet; 37. Menghubungkan informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan perangkat kerjanya serta antara masyarakat;
		h. Menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal;	38. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan saluran
		 i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi 	dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Media

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik ;	 44. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; 45. Menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; 46. Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik kepada Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
		j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	 47. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik 48. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
20.	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik	a. Menyiapkan bahan, pengolahan data, analisis data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		b. Menyiapkan bahan penghimpunan dan penelaahan peraturan perundangundangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi kemitraan komunikasi publik;	 Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi kemitraan komunikasi publik; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi kemitraan komunikasi publik; Menyiapkan pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi kemitraan komunikasi publik; Menyiapkan pelaksanaan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan seksi kemitraan komunikasi publik;
		c. Menyiapkan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di seksi kemitraan komunikasi publik;	standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi kemitraan komunikasi publik; 14. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi kemitraan komunikasi publik; 15. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi kemitraan komunikasi publik; 16. Menyiapkan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi kemitraan komunikasi publik;
		d. Menyiapkan bahan	17. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pers dan Penerbitan Media; Media; dengan Lembaga Pers dan Penerbitan Media; 18. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pers dan Penerbitan Media; 19. Menyiapkan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pers dan Penerbitan Media;
		e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); 20. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); 21. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); 22. Menyiapkan pelaksanaan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMS);
		f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan komunikasi melalui lembaga komunikasi sosial; komunikasi sosial; 23. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengembangan jaringan komunikasi melalui lembaga komunikasi sosial; 24. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan jaringan komunikasi melalui lembaga komunikasi sosial; 25. Menyiapkan pelaksanaan pengembangan jaringan komunikasi melalui lembaga komunikasi sosial; 26. Menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
		g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, 27. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; 28. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; 29. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; 30. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;

NO. JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		31. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok-kelompok komunikasi;
	h. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dengan berbagai lembaga masyarakat;	kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dengan berbagai lembaga masyarakat; 33. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
×	i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kemitraan;	36. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kemitraan;
	j. Menyiapkan bahan pelaksanaan Bakohumas;	 39. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas); 40. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas); 41. Menyiapkan pelaksanaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas);
	k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan	내는 그 아이에 그렇게 하면 어느 아이에 어떻게 하는 이 이렇게 하는 그는 그는 그는 그를 하는 것이었다. 그는 그는 그는 그를 하는 것이 없는 그를 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다. 그는 그는 그를 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다. 그는 그를 하는 것이 없는 것이 없는 것이다. 그는 그를 하는 것이다. 그렇게 되었다면 하는 것이다면 하는 것이다면 하는 것이다. 그렇게 되었다면 하는 것이다면 하

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
		pelaksanaan kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;	Publik; 43. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; 44. Menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; 45. Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Kemitraan Komunikasi Publik kepada Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
		 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik. 	46. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;47. Melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik.
21.	Kepala Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik	a. Menyiapkan bahan, pengolahan data, analisis data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;	 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan komunikasi publik Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; Menyiapkan Standar Operasional Prosedur di Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; Menyiapan dan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
NO.	JABATAN	b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi pengelolaan kelompok komunikasi publik; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);	 Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran di Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran di Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi pengelolaan kelompok komunikasi publik; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi pengelolaan kelompok komunikasi publik; Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi pengelolaan kelompok komunikasi publik; Menyiapkan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di seksi pengelolaan kelompok komunikasi publik; Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); Menyiapkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
			16. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
			 17. Menyiapkan pelaksanaan inventarisir Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kabupaten Muara Enim; 18. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
		d. Menyelenggarakan	19. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
pengembangan dan pengembangan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Pertunjukan Rakyat; dan Media Pertunjukan Rakyat; Zo. Menyiapkan bahan koon pengembangan dan pen (KIM) dan Media Pertunjukan Pengembangan dan pen (KIM) dan Media Pertunjukan Pengembangan dan pengemban	 Melaksanakan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Pertunjukan Rakyat; 		
		Komunikasi Publik di Kabupaten; 2	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten; Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten; Menyiapkan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten; Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten; Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;
		muka/interpersonal dalam rangka penyebarluasan informasi 2	27. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan tatap muka/interpersonal dalam rangka penyebarluasan informasi; 28. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka/interpersonal dalam rangka penyebarluasan informasi; 29. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan tatap muka/interpersonal dalam rangka penyebarluasan informasi; 30. Melaksanakan kegiatan tatap muka/interpersonal dalam rangka penyebarluasan informasi;
		evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi	 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

NO.	JABATAN	RUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
NO.		Komunikasi Publik;	pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; 33. Menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik; 34. Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;
		h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik.	

Plt. BUPATI MUARA ENIM WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH